



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
NOMOR : 900/4207/ BPKAD

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SENSUS BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2024

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menuju prinsip *good governance* perlu pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai sehingga penyajian laporan keuangan termasuk penyajian angka nilai aset tetap dapat diakui kewajarannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 476 dan Pasal 477 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pengelola Barang dan Pengguna Barang melakukan inventarisasi barang milik daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Sensus Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2023 Nomor 12);
8. Peraturan Bupati Banggai Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2023 Nomor 2797);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Membentuk Tim Sensus Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2024, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

: Tim Sensus Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari:

1. Tim Pengarah, mempunyai tugas dan tanggung jawab memberikan petunjuk dan arahan terhadap tim kerja.
2. Tim Kerja, mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. menyusun rencana kerja sensus barang milik daerah sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan oleh tim pengarah;
 - b. mengkoordinasikan pembentukan tim sensus barang milik daerah Perangkat Daerah;
 - c. mengumpulkan data awal barang milik daerah pada seluruh Perangkat Daerah;

- d. melaksanakan sosialisasi kegiatan sensus dan penataan barang milik daerah di Perangkat Daerah;
- e. melaksanakan pendampingan kegiatan sensus barang milik daerah di Perangkat Daerah dengan memperhatikan rencana dan beban kerja;
- f. menyusun laporan barang milik daerah berdasarkan hasil sensus barang milik daerah yang telah dilakukan;
- g. melakukan rekonsiliasi hasil sensus barang milik daerah pada masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan neraca;
- h. melaporkan perkembangan (*progress report*) pelaksanaan kegiatan sensus barang milik daerah kepada tim pengarah; dan
- i. melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan pelaksanaan sensus barang milik daerah.

- KETIGA : Hasil pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah Tahun 2024 dilaporkan kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 8 Juli 2024

BUPATI BANGGAI,

AMIRUDIN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
 NOMOR : 900/4207/BPKAD
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM SENSUS BARANG
 MILIK DAERAH PEMERINTAH DAERAH
 KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2024

SUSUNAN TIM SENSUS BARANG MILIK DAERAH
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2024

No.	Nama/Jabatan/Instansi	Kedudukan Dalam Tim	Ket.
1	2	3	4
	TIM PENGARAH :		
1.	Bupati Banggai	Pengarah	
2.	Wakil Bupati Banggai	Wakil Pengarah	
	TIM KERJA :		
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai	Koordinator Tim Kerja	
4.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai	Ketua	
5.	Kepala Bidang Aset	Sekretaris	
6.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai	Koordinator Perangkat Daerah	
7.	Kepala Bagian Umum Setda Kab. Banggai	Koordinator Perangkat Daerah	
8.	Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Banggai	Koordinator Perangkat Daerah	
9.	Sekretaris DPRD Kab. Banggai	Koordinator Perangkat Daerah	
10.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Banggai	Koordinator Perangkat Daerah	
11.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Banggai	Koordinator Perangkat Daerah	
12.	Kepala Dinas Perhubungan Kab. Banggai	Koordinator Perangkat Daerah	
13.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah	Koordinator Perangkat Daerah	
14.	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Banggai	Koordinator Perangkat Daerah	
15.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Banggai	Koordinator Perangkat Daerah	
16.	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Banggai	Koordinator Perangkat Daerah	
17.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Banggai	Koordinator Perangkat Daerah	
18.	Kepala Dinas Sosial Kab. Banggai	Koordinator Perangkat Daerah	
19.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Banggai	Koordinator Perangkat Daerah	

No.	Nama/Jabatan/Instansi	Kedudukan Dalam Tim	Ket.
1	2	3	4
20.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Banggai	Koordinator Perangkat Daerah	
21.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Banggai	Koordinator Perangkat Daerah	
22.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Banggai	Koordinator Perangkat Daerah	
23.	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab. Banggai	Koordinator Perangkat Daerah	
24.	Kepala Dinas Perikanan Kab. Banggai	Koordinator Perangkat Daerah	
25.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Banggai	Koordinator Perangkat Daerah	
26.	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Banggai	Koordinator Perangkat Daerah	
27.	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Banggai	Koordinator Perangkat Daerah	
28.	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kab. Banggai	Koordinator Perangkat Daerah	
29.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Banggai	Koordinator Perangkat Daerah	
30.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Banggai	Koordinator Perangkat Daerah	
31.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Banggai	Koordinator Perangkat Daerah	
32.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Banggai	Koordinator Perangkat Daerah	
33.	Kepala Dinas Pariwisata Kab. Banggai	Koordinator Perangkat Daerah	
34.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Banggai	Koordinator Perangkat Daerah	
35.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Banggai	Koordinator Perangkat Daerah	
36.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Banggai	Koordinator Perangkat Daerah	
37.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Banggai	Koordinator Perangkat Daerah	
38.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Banggai	Koordinator Perangkat Daerah	
39.	Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kab. Banggai	Koordinator Perangkat Daerah	
40.	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Banggai	Koordinator Perangkat Daerah	
41.	Camat Luwuk	Koordinator Perangkat Daerah	
42.	Camat Kintom	Koordinator Perangkat Daerah	
43.	Camat Batui	Koordinator Perangkat Daerah	
44.	Camat Lamala	Koordinator Perangkat Daerah	

No.	Nama/Jabatan/Instansi	Kedudukan Dalam Tim	Ket.
1	2	3	4
45.	Camat Balantak	Koordinator Perangkat Daerah	
46.	Camat Pagimana	Koordinator Perangkat Daerah	
47.	Camat Bunta	Koordinator Perangkat Daerah	
48.	Camat Nuhon	Koordinator Perangkat Daerah	
49.	Camat Bualemo	Koordinator Perangkat Daerah	
50.	Camat Luwuk Timur	Koordinator Perangkat Daerah	
51.	Camat Masama	Koordinator Perangkat Daerah	
52.	Camat Toili	Koordinator Perangkat Daerah	
53.	Camat Toili Barat	Koordinator Perangkat Daerah	
54.	Camat Moilong	Koordinator Perangkat Daerah	
55.	Camat Batui Selatan	Koordinator Perangkat Daerah	
56.	Camat Lobu	Koordinator Perangkat Daerah	
57.	Camat Simpang Raya	Koordinator Perangkat Daerah	
58.	Camat Balantak Selatan	Koordinator Perangkat Daerah	
59.	Camat Luwuk Selatan	Koordinator Perangkat Daerah	
60.	Camat Nambo	Koordinator Perangkat Daerah	
61.	Camat Luwuk Utara	Koordinator Perangkat Daerah	
62.	Camat Mantoh	Koordinator Perangkat Daerah	
63.	Camat Balantak Utara	Koordinator Perangkat Daerah	
64.	Camat Toili Jaya	Koordinator Perangkat Daerah	
65.	Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Banggai	Anggota	
66.	Penata Laksana Barang Muda pada BPKAD Kab. Banggai	Anggota	
67.	Kasubbid Analisa Kebutuhan BPKAD Kab. Banggai	Anggota	
68.	Kasubbid Pengamanan, Penyimpanan dan Pemeliharaan BPKAD Kab. Banggai	Anggota	
69.	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang seluruh Perangkat Daerah	Anggota	
70.	Pengurus Barang Pengguna seluruh Perangkat Daerah	Anggota	

No.	Nama/Jabatan/Instansi	Kedudukan Dalam Tim	Ket.
1	2	3	4
71.	Staf Bidang Aset BPKAD Kab. Banggai	Anggota	



BUPATI BANGGAI,

AMIRUDIN